



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang: a. bahwa dalam beberapa ketentuan perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, maka dipandang perlu meninjau kembali peraturan Bupati dimaksud untuk disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Agar
Peraturan
Kabupaten

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Diundungi
pada
Meortapkan
PERATURAN

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Ketentuan
Peraturan
(Berkas
berdasarkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(1) Undang
Pejabat

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

(2) Pemb
sesuai d
Standar

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok
Agar setia Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Peraturan Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kabupaten Jepara Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009 tentang tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya (Berita Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2009 Nomor 267);

16. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten
Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor
215).

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Juni 2011

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA.**

Pasal 1

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara
(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 215), diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Uang representatif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan
Pejabat Eselon II;
- (2) Pembayaran uang representatif dilakukan per hari dengan nominal
sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jepara tentang
Standard Biaya yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 Juni 2012

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 29 Juni 2012.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 641